



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai gugat** pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxx, lahir di Magelang pada tanggal 29 Oktober 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Xxxx Rt.02/Rw.02, Desa Xxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Bambang Sri Manunggal, SH, Advokat/Pengacara berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Xxxx, lahir di Padang tanggal 15 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Xxxx Rt.001/Rw.017, Desa Xxxx, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Januari 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid di bawah Register Nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.PMkd, tanggal 4 Januari 2017 mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

hal 1 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 09 Nopember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 747/21/XI/2006, tertanggal 9 Nopember 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orangtua Penggugat di Dusun Xxxx, Xxxx, Mertoyudan selama 2 (dua) tahun, lalu hidup pisah selama 1 tahun, kemudian kumpul lagi ikut orangtua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, lalu pisah lagi selama 6 (enam) bulan, kemudian kumpul lagi ikut orangtua Penggugat selama 4 (empat) tahun dan sejak Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
 - **Viola Rahma Pratiwi**, umur 9 (Sembilan) tahun;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2013 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan perkecokan disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama **ERNA** orang Ngemplak, Mojosongo, Solo, atas hal tersebut Penggugat sudah sering menyarankan agar Tergugat memutuskan hubungan dengan **ERNA** namun saran dari Penggugat tidak pernah dihiraukan sehingga berujung cekcok;
6. Bahwa rumah tangga semakin tidak harmonis, karenan Tergugat tetap menjalin hubungan asmara dengan **ERNA** sehingga rumah tangga semakin keruh dan sering terjadi perkecokan, puncaknya pada Januari 2016 Tergugat meniggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Xxxx, Xxxx, Banjarsari, Surakarta sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orangtuanya di Xxxx, Xxxx, Mertoyudan, Magelang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;

hal 2 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ektikad baik untuk rukun kembali;
8. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat dan dengan ini mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**SUPARTINI Binti SUYANTO**)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

hal 3 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi gagal.

Bahwa, pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah diperitahkan untuk hadir di persidangan dan Tergugat juga telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308106910850002 tanggal 7 september 2012. atas nama **Supartini** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor 747/21/XI/2006, tanggal 9 Nopember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi I **SUYANTO Bin PARTO DIKROMO**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Xxxx Rt.02/Rw.02 desa Xxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 4 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang pada saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat **Ricki Astrea** berasal dari Surakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena saksi sering menyaksikan mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berhubungan dengan perempuan yang bernama **Erna** berasal dari Solo;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi Nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

SAKSI II. ARIF SUSANTO Bin KAJADI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal Dusun Xxxx Rt.02/Rw.02 desa Xxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

hal 5 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **Ricki Astrea** berasal dari Surakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama **Erna**;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dimana yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat tetapi Penggugat dengan Tergugat tetap tidak rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi Nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

hal 6 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Mungkid **Drs. H.M.ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat juga telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan jawabannya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang, oleh sebab itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Quran juzu' II, halaman 405 menjelaskan sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang zholim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada tahap selanjutnya, sehingga tahapan Tergugat untuk mengajukan jawaban telah terlewati, oleh sebab itu persidangan dilanjutkan pada tahap berikutnya, maka perkara yang diajukan Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Xxxx Rt.02/Rw.02, Desa Xxxx, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang, maka

hal 7 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat dengan Photo Copy kutipan Akta Nikah (P.2), dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Nopember 2006 dan belum pernah bercerai menurut hukum sampai dengan sekarang, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga selama 8 (delapan) tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama **Erna**, dan sejak bulan Januari tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang pertengkaran yang terjadi antara dua orang suami istri dalam suatu rumah tangga yang perlu dilihat adalah apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan atau tidak, bukan mencari siapa yang salah dan

hal 8 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau siapa yang salah atau siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal tersebut adalah merupakan kaedah hukum yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dari Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, dalam rangka membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Saksi I yang bernama **Suyanto Bin Parto Dikromo**, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana sebagai ayah Penggugat, saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan saksi juga mengetahui sejak bulan Januari tahun 2016 Tergugat telah kembali ke rumah orangtuanya, dan mereka tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi II yang bernama **Arif Susanto Bin Kajadi**, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dan Saksi juga mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan, dan

hal 9 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga mengetahui sejak Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat telah kembali ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materil kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.IR, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat seorang pemabuk dan sering menyakiti Penggugat, dan saksi juga mengetahui secara langsung Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil posita Penggugat Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat telah dinasehati oleh Majelis hakim dan telah menempuh upaya damai dengan jalan mediasi, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat adalah seorang pemabuk, dan sering menyakiti Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Mariage),

hal 10 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga yang bahagia tidak memungkinkan lagi, dimana ada 3 (tiga) alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak menjadi pemabok yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata Tergugat sudah sejak lama menjadi seorang pemabok, dimana keadaan tersebut sudah merupakan suatu indikasi Tergugat menjadi pemabok yang sukar disembuhkan, karena telah berlangsung lama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat sering menyaksikan Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang akhirnya mereka berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah lagi hidup rukun sebagai suami istri, keadaan yang demikian telah menjadi indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam juga meisaratkan bahwa perceraian juga dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Menimbang, bahwa dari bukti 2 (dua) orang Saksi Penggugat, telah ditemukan fakta Tergugat sering menyakiti Penggugat, dengan memukul dan mencakar Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat

hal 11 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah merupakan suatu perbuatan yang dapat digolongkan kepada penganiayaan yang dapat membayakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juz II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بينة

Artinya: *Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambill alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jjs. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

hal 12 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang yang dihubungkan dengan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat juga di Kecamatan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

hal 13 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 syawal 1438 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAHMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH.

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 505.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 596.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

hal 14 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.MUH MUHTARUDDIN

hal 15 dari 15 hal Putusan No .0049/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)